



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sudin Siagian bin Doger Siagian, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Batu Sandar, Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Arni Br. Ritonga binti Dame Ritonga, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Batu Sandar, Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan bertanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg. pada tanggal 15 Maret 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Februari 1998 dengan wali nikah Dame di Batusandar Kabupaten Toba dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Sahbudin Pardosi dan Kuong Naibaho dengan mas kawin/uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Batusandar Kecamatan Nassau, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - nama Hermadi Siagian tanggal lahir 11 Juni 2000 jenis kelamin laki-laki
 - nama Sabar tanggal lahir 04 Februari 2010 jenis kelamin laki-laki
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 65/SKTM/LRTi/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbau Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba.

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sudin Siagian bin Rober Siagian**) dengan Pemohon II (**Siti Arni binti Dame**) yang dilaksanakan tanggal 01 Februari 1998 di Batusandar Kabupaten Toba;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige pada tanggal 15 Maret 2021.

Bahwa setelah memperhatikan dan membaca permohonan Para Pemohon, ternyata permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula dengan Penetapan Pengadilan Agama Balige Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 11 Mei 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula dengan Penetapan Pengadilan Agama Balige Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 11 Mei 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila permohonan yang diajukan telah pernah diperkarakan dan penetapan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) serta bersifat positif yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya, karena dalam permohonan itu melekat unsur pengulangan (*ne bis in idem*) sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dalam perkara ini telah dikualifikasikan sebagai permohonan yang bersifat pengulangan (*ne bis in idem*), maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg tanggal 15 Maret 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon bersifat pengulangan (*ne bis in idem*)
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|----------------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 290.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp 350.000,00</u> |

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Blg.